



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0913020

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

NOMOR : 517/091/DPM-PTSP/IX/2021

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga :
Nama Lembaga : TK MADUKALA
Nama pemohon : ERNAWATI, S.Pd.
Tanggal Permohonan : 28 September 2021
- Menimbang** : Berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Teknis Bidang PAUD-DIKMAS bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan Taman Kanak-kanak dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan daerah Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada Lembaga :
Nama Lembaga : TK MADUKALA
Jenjang Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Berdiri : 2017
Alamat Lembaga : Desa Wawolimbue Kec. Sampara Kab. Konawe
Nama Pengelola : ERNAWATI, S.Pd.
Alamat Pengelola : Desa Wawolimbue Kec. Sampara Kab. Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 28 September 2021 sampai dengan 29 September 2024
3. Pemegang Izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 28 September 2021

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
NOMOR REG. 091/DPM-PTSP/2021

NAMA LEMBAGA : TK MADUKALA
JENJANG PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN BERDIRI : 2017
ALAMAT LEMBAGA : Desa Wawolimbue Kec. Sampara Kab. Konawe
PENGELOLA : ERNAWATI, S.Pdi.
ALAMAT PENGELOLA : Desa Wawolimbue Kec. Sampara Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/091/DPM-PTSP/IX/2021, Tanggal 28 September 2021
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

BERLAKU SELAMA 3 Tahun

Berlaku Dari Tanggal 28 September 2021 s/d Tanggal 29 September 2024.

Unaaha, 28 September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.